



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN DEMPO SELATAN  
KELURAHAN KANCE DIWE**

Jl. Lintas pagaralam-tahat Ds. Kance diwe – Pagar Alam 31521

**KEPUTUSAN LURAH KANCE DIWE  
NOMOR: 3 /SK / PTK-KELURAHAN /2022**

**TENTANG  
PENGESAHAN KARANG TARUNA KELURAHAN  
KANCE DIWE PERPODE: 2022-2027**

**LURAH KANCE DIWE**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Musyawara Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe tahun 2022 adalah Forum Pengambilan Keputusan tertinggi Organisasi Karang Taruna Tingkat Kelurahan yang selanjutnya di sebut MWKT. Yang berwenang di antaranya menetapkan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe Penasehat, Pembina, Kerangka Pokok Kerja Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe dan menetapkan formulir Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe.
  - b. Pengurus Karang Taruna kelurahan adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah Kelurahan yang selanjutnya disebut PTKK, yang diangkat dan ditetapkan dalam musyawarah warga karang taruna Kelurahan, disahkan oleh pengurus karang taruna Kecamatan serta dikukuhkan oleh Lurah Kelurahan Kance Diwe.
  - c. Bahwa dalam rentang waktu yang telah diberikan oleh Musyawara Warga Karang Taruna Kelurahan, Formulir telah Menyusun Nama Nama Personalia Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe Masa Bakti 2022-2027 Sebagaimana yang telah dimandatkan oleh MWKT Kelurahan Kance Diwe Tahun 2021
  - d. Bahwa demi memberikan Jaminan kepastian Hukum, Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pengesahan susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe Masa Bakti 2022-2027 tersebut, harus ditunjukkan dalam surat Keputusan Karang Taruna Kecamatan Dempo Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanganan fakir miskin,
  3. Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa;
  5. Undang undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 2005 tahun 2019 Tentang Karang Taruna;
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna
  8. Hasil Hasil dan Keputusan Temu Karya Karang Taruna Nasional VIII, Karang Taruna 2020 ( TKOVIII KT 2020 )  
Hasil Hasil dan keputusan Musyawara Warga Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe ; Tahun 2022

**Memperhatikan:** a Rapat Rapat Tim formatur Karang Taruna Kelurahan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN KARANG TARUNA KECAMATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN KANCE DIWE MASA BAHKTI 2022 2027
- PERTAMA :** Mengesahkan susunan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe Masa Bahkti 2022-2027, sebagai mana di maksud terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus karang taruna kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan Masa Bahkti 2022 2027 Memiliki Tugas dan Kewenangan sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar Dalam Anggaran Rumah Tangga Krang Taruna Serta Peraturan Organisasi Linya.
- KETIGA :** Lampiran Surat Keputusan ini menjadi satu kesatuan dan bagiann yang tidal terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabilah dikemudian hari Surat Keputusan ini Terjadi Kekeliruan dalam penetapannya, Maka akan diperbaik sebagai mana mestinya.

**PENGURUS KARANG TARUNA  
KELURAHAN KANCE DIWE**

**KETUA KARANG TARUNA  
KELURAHAN KANCE DIWE**

dto  
**DARWEN EPENDI**

**SEKRETARIS**

dto  
**PUSPITA ANDRIANI, SE**

**MENGETAHUI  
LURAH KANCE DIWE**

dto

**BELGI YOHANES. SE**  
**NIP. 197809132006041009**

**Tembusan**

1. Dinas Sosial Kota Pagar Alam
2. Camat Dempo Selatan
3. Lurah Sekecamatan Dempo Selatan
4. Ketua Karang Taruna Kecamatan

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA  
KELURAHAN KANCE DIWE  
MASA BAHTI 2022-2027**

1. Pembina Umum : Lurah Kance Diwe
2. Pembina Fungsional : KEPALA SIKSI SOSIAL
3. Perangkat Teknis RT / RW
4. Pengurus Harian
  - a. Ketua : DARWEN EFFENDI
  - b. Wakil Ketua : HATA KUSRAL
  - c. Sekretaris : PUSPITA ANDRIANI, SE
  - d. Bendahara : IMDANI
  - e. Seksi Seksi
    - a. Seksi Organisasi Kaderisasi, dan keanggotaan
      1. Ketua : MEDISNO
      2. Anggota : MUKSININ
    - b. Seksi Masyarakat dan Poblikasi
      1. Ketua : DIDI SUMARLAN
      2. Anggota : NOPI ALDES
    - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan
      1. Ketua : WELLA AYULISTARI
      2. Anggota : EVIT YOLANDA
    - d. Seksi pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya
      1. Ketua : HERLIANDI
      2. Anggota : HARTONI
    - e. Seksi Lingkungan Hidup dan Kepariwisataaan
      1. Ketua : DARSONO
      2. Anggota : ISKADAR DINATA
    - f. Seksi Pertanian dan Perkebunan
      1. Ketua : JUANDA
      2. Anggota : SURIADI
    - g. Seksi pengembangan dan Informasi
      1. Ketua : SARMAN
      2. Anggota : SULMAN

Pengurus Karang Taruna  
Kelurahan Kance diwe

Ketua Karang Taruna

dto

DARWEN IFENDI

SEKRETARIS

dto

PUSPITA ANDRIANI, SE

MENGETAHUI  
LURAH KANCE DIWE

dto

BELGI YOHANES, SE  
NIP. 197809132006041009



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN DEMPO SELATAN  
KELURAHAN KANCE DIWE  
Jl Lintas pagaralam-lahat Ds. Kance diwe - Pagar Alam 31621

**KEPUTUSAN LURAH KANCE DIWE**  
NOMOR: **2** /KPTS/KT-KCD/DpS/2023

**TENTANG**  
**PENGUKUHAN KARANG TARUNA KELURAHAN**  
**KANCE DIWE PERPODE; 2021-2025**

**LURAH KANCE DIWE**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda dan usaha kesejahteraan sosial perlu dikukuhkan Karang Taruna ( KT ) Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan
  - Bahwa dalam pembinaan Karang Taruna perlu menunjuk pengurus Karang Taruna dan ditetapkan dengan keputusan Lurah Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
  - Undang Undang Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Kota Otonomi.
  - Undang Undang Nomor 06 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  - Undang Undang Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - Keputusan Menteri Sosial Nomor : 07/Huk/Kep/II/1984 Tentang Pola dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
  - Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor : 04 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Kota Otonom.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kerjanya berpedoman kepada program dan berkoordinasi dengan Lurah Kance Diwe Dan RW/RT setempat.
- KETIGA :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BANDAR**  
**PADATANGGAL : Januari 2023**  
**LURAH KANCE DIWE**

dto

**BELGI YOHANES, SE**

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA  
KELURAHAN KANCE DIWE  
MASA BAKHTI 2021- 2025

PELINDUNG / PENASEHAT  
KETUA  
WAKIL KETUA  
SEKRETARIS  
BENDAHARA

: LURAH KANCE DIWE  
: DARWIN EFENDI  
: HATTA  
: DELLA TRI CAHAYA  
: WELA

SEKSI-SEKSI

1. SEKSI KEORGANISASIAN  
KETUA : IMDANI  
ANGGOTA : 1. MEDISNO  
: 2. DARSONO
2. SEKSI OLAHRAGA DAN SENI  
KETUA : DODI FERNANDES  
ANGGOTA : 1. DIDI SUMARLAN  
: 2. NOPI ALDES
3. SEKSI HUMAS  
KETUA : HERLIANDI  
ANGGOTA : 1. MEDISNO  
: 2. HARTONI
4. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI  
KETUA : PUSPITA ANDRIYANI. SE  
ANGGOTA : 1. WELA  
: 2. DARWANSYAH

Pagar Alam, Januari 2023

Ketua

Sekretaris

dto

dto

DARWIN EFENDI

DELLA TRI CAHAYA

MENGETAHUI  
LURAH KANCE DIWE

dto

BELGI YOHANES. SE  
NIP. 197809132006041009